

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 05/Permentan/OT.140/2/2012
 TENTANG
 PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

No	Formulir	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	IM – 01	Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
2	IM – 02	Surat Penolakan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n
3	IM – 03	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n
4	IM – 04	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n
5	IK – 01	Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
6	IK – 02	Surat Penolakan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n
7	IK – 03	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal Menteri Pertanian a.n
8	IK – 04	Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara	Direktur Jenderal Menteri a.n

	Republik Indonesia		Pertanian
9	IK – 05	Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Tempat Pameran	Panitia Pameran/Lomba
10	IF – 01	<i>Information Required for Seed Introduction (Importation) to Indonesia</i>	Exportir Benih di Luar Negeri
11	IF – 02	<i>Technical Information for Commodity (s) Proposed Exported Into Indonesia</i>	Exportir Benih di Luar Negeri

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Formulir IM – 01

Nomor :20....
 Lampiran :
 Hal : **Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura
 Ke Dalam Wilayah Negara RI**

Yth :
 Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Kementerian Pertanian
 di-
 JAKARTA

Dengan ini kami :

N a m a :

Alamat :

Bentuk usaha : Perorangan / badan usaha / badan hukum /
 instansi pemerintah / pemerhati tanaman *)

NPWP :

Mengajukan permohonan izin untuk memasukan benih
 hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman/spesies :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :

- f. Negara/tempat asal benih di produksi :
- g. Nama produsen/ pengelola benih :
- h. Negara pengirim : (satu lokasi)
- i. Nama pengirim :
- j. Alamat pengirim : (satu lokasi)
- k. Pekerjaan pengirim :
- l. Tempat pemasukan :(satu lokasi)
- m. Tujuan pemasukan benih:

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap
Materai

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

Formulir IM – 02

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Penolakan Izin Pemasukan
Benih Hortikultura ke Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia

Yth.:
(Pemohon).....
di-

Sehubungan dengan surat Permohonan Saudara Nomor
..... tanggal..... perihal permohonan izin pemasukan
benih hortikultura dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai
dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
..... tentang Pemasukan dan
Pengeksporan Benih Hortikultura, permohonan Saudara *ditolak*
dengan alasan

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

Demikian disampaikan, agar dapat menjadi maklum.

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Tembusan :
Kepala Badan Karantina Pertanian;

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan setelah dikaji, memenuhi syarat untuk dapat memasukan benih hortikultura dari Negara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih tanaman kepada
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP;
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin untuk memasukkan benih (komoditas) kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk usaha : perorangan / badan usaha /
badan hukum / instansi
pemerintah / pemerhati
tanaman*)
- d. N P W P :
- e. Jenis tanaman/species :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik/kimia :
- j. Negara/tempat asal benih
diproduksi :
- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan penggunaan benih:

KEDUA : Benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk (persiapan pendaftaran varietas untuk peredaran/pengadaan benih bermutu /kebutuhan bagi pemerhati tanaman/kebutuhan tujuan ekspor*),dan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

KETIGA : Pemasukan benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

- KEEMPAT** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama (.....) bulan, selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus sudah selesai memasukan seluruh benih tanaman yang diizinkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- KELIMA** : Pemegang izin harus melaporkan realisasi pemasukan benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha dan badan hukum terhitung sejak pemasukan.
- KEENAM** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila:
- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan/atau diktum KETIGA;
 - b. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - c. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

Formulir IM – 04

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian teknis, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu.....;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama perorangan / badan hukum / instansi Pemerintah / pemerhati tanaman *).
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih

KETERANGAN: *; Coret yang tidak perlu

Formulir IK – 01

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan izin Pengeluaran Benih
 Hortikultura dari wilayah Negara RI

Yth :
 Menteri Pertanian
 C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian
 Kementerian Pertanian
 di-
 JAKARTA

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Bentuk usaha : Perorangan / badan usaha / badan hukum / instansi
pemerintah / pemerhati tanaman *)
5. NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih
 (komoditas) dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan
 sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Nama produsen/

- pengolah benih :
- g. Negara tujuan :(satu lokasi)
- h. Nama penerima :
- i. Alamat penerima :(satu lokasi)
- j. Tempat pengeluaran :(satu lokasi)
- k. Tujuan pengeluaran benih:

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

Jabatan

Cap

Meterai

(nama terang)

Tembusan :

Kepala Badan Karantina Pertanian.

KETERANGAN : * Coret yang tidak perlu

Formulir IK – 02

Jakarta,

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penolakan izin Pengeluaran
 Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yth:
 Pemohon
 di-

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal hal permohonan izin pengeluaran benih (komoditas) dengan ini diberitahukan bahwa, sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, permohonan Saudara *ditolak* dengan alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;

Demikian disampaikan, agar dapat menjadi maklum

A.n. MENTERI PERTANIAN
 DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN: *) Coret yang tidak perlu

Formulir IK – 03

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa permohonan setelah
dikaji, memenuhi syarat untuk dapat mengeluarkan
benih dari wilayah Negara Republik Indonesia ke
Negara.....;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih
hortikultura kepada.....;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010
tentang Pengangkatan Pejabat Eselon 1 Di
Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin untuk pengeluaran benih (komoditas) kepada:
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Bentuk usaha : perorangan / badan usaha /
badan hukum / instansi
pemerintah / pemerhati
tanaman *)
 - d. N P W P :
 - e. Jenis tanaman/spesies:
 - f. Varietas/Klon/Hibrida:
 - g. Bentuk benih :
 - h. Banyaknya benih :
 - i. Perlakuan fisik/kimia :
 - j. Nama produsen/pengolah benih:
 - k. Negara tujuan :
 - l. Nama penerima :
 - m. Alamat :
 - n. Tempat pengeluaran benih :
 - o. Tujuan pengeluaran :
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu paling lama (.....) bulan dihitung sejak ditandatangani Keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih hortikultura yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT: Pemegang izin harus melaporkan realisasi pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha dan badan hukum terhitung sejak pengeluaran.

KELIMA : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
- b. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
- c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Coref yang tidak perlu
--

Formulir IK – 04

GARUDA BIRU

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian kami, ada beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu.....;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia, yang diberikan..... kepada.....;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia, atas nama perorangan/badan usaha/badan hukum/instansi pemerintah/pemerhati tanaman *).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang pemberian Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih.

KETERANGAN : *) Corel yang tidak perlu
--

Formulir IK – 05

IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN

Sesuai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura. Kami Panitia Pameran di(alamat pameran) memberikan izin pengeluaran benih kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk usaha : perorangan / badan usaha / badan hukum / instansi pemerintah / pemerhati tanaman *)
- d. N P W P :
- e. Jenis tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik/kimia :
- j. Nama produsen/Stand Pameran :
- k. Negara tujuan :
- l. Nama penerima :
- m. Alamat :
- n. Tempat pengeluaran benih :
- o. Tujuan pengeluaran :

a/n Panitia

Cap

NIP.

KETERANGAN : *) Garis yang tidak perlu

Formulir IF – 01

**INFORMATION REQUIRED FOR SEED
INTRODUCTION (IMPORTATION) TO INDONESIA**
(To be finished by Seed Producer, owner of the variety or grower)

1. Common name :
- Botanical name :
2. Name of variety/Cultivar :
3. Type of variety (choose one) : hybrid ; pure line ; synthetic ;
clone
4. Genome Status (choose one) : transgenic
non transgenic
5. Status of variety/cultivar (choose one) : protected
non protected
6. Protection Type (enclosed if any): Variety Protection No.....
Patent No.....
7. The origin of seed
 - a. Where and when the seed is produced (finish to be processed) ?
.....
 - b. Where (country, state, town) and when the variety is released?
.....
8. Exporter
 - a. The origin country of sender/exporter?
.....
 - b. Name and address (phone, fax, email/telex) of the company
/producer/person
.....
9. Importer

Name and address (phone, fax, email/telex) of the company
/producer/person
.....

10. Type of seed (choose the correct one):

- a. grain seed
- b. seedling
- c. vegetatively propagated seed (bulb, tuber, rhizome, or others if any)

11. Specific characteristics or novelty of this variety, if any ☐ please describe ☐

.....
None Yes

12. General information for growing this variety

- a. Suitable temperature range :
- b. Suitable day length (if required) :
- c. Days from planting to first harvest:
- d. Suggested for plant spacing :
- e. Population of plants per 100M² :
- f. Yield or productivity (if available):

13. Pests and diseases :

a. Main pest in this growing area :

b. Main diseases in growing area :

c. Main weed in growing area :
if a, b, c, available, please describe :

- Tolerance (T) or susceptibility (S), if any.....

14. Seed quality

- a. Purity :(%)
- b. Water content (for grain seed) :(%)
- c. Germination (for grain seed) :(%)
- d. Expired date :

.....date.....
Company/producer :

Signature producer :

Formulir IF – 02

KOP
NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION (NPPO)
DARI NEGARA ASAL

TECHNICAL INFORMATION OF COMMODITY (S) PROPOSED EXPORTED INTO INDONESIA
SUBMITTED TO INDONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

1. The NPPO (National Plant Protection Organization)
 - 1.1. Country name :
 - 1.2. Address of the NPPO:
2. Information of crop
 - 2.1. Scientific name:
 - 2.2. Common name:
 - 2.3. Variety :
 - 2.4. Plant product proposed to be exported: (fruit, seed, leaf, stem, etc.)
 - 2.5. Export destination (s): and other country (if any):
 - 2.6. Origin (described if the commodity or part of the commodity was imported from other country):
3. Production Area
 - 3.1. State, Region, Province, District, etc.:
 - 3.2. Map of the Area (in detail):
 - 3.3. General climatic condition:
4. Cultivation Information
 - 4.1. Internal legislation has been applied (e.g. pest free area, control measures/requirements, etc.)
 - 4.2. Produced from area officially certified as pest free by NPPO (described in detail):
 - 4.3. Specific pest management, surveillance programs and certification schemes:
 - 4.4. Harvesting methods:

5 Current pest status of crop

Category	Scientific name and common name	Classification (Class, Order, Family)	Plant part affected (leaves, fruits, flowers, stem, root, etc.)	Distribution	Reference	Control measures
Insects						
Mites						
Nematodes						
Fungi						
Bacteria						
Phytoplasmas						
Viruses						
Weeds						
Other (if any)						

6. Packing and storage

6.1. Packing methods:

6.2. Post harvest treatment(s):

6.3. Storage condition:

6.4. Transportation (domestic and international):

7. Export certification system (current phytosanitary certification procedures,

e.g.

inspection, sampling methods, pest detection and identification.